



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap penanaman modal dan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, maka perlu didukung organisasi yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pelayanan Terpadu adalah pola pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan secara terpadu baik dengan pola satu tempat/ lokasi, maupun pola satu pintu.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang membawahkan unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah unsur pendukung tugas kepala

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPMP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) BPMP2T dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPMP2T mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal peningkatan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan sesuai kewenangannya;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

Kepala BPMP2T mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

Bagian Kelima

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi BPMP2T membawahkan :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Informasi dan Pengaduan;
 2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal membawahkan :
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerja Sama; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

d. Bidang Perizinan

- (2) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bagan struktur organisasi BPMP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPMP2T berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Eselon

Pasal 9

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Mekanisme dan hubungan tata kerja antara BPMP2T dengan unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan pengawasan dan pengendalian perizinan yang didelegasikan kepada BPMP2T diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Uraian tugas jabatan di lingkungan BPMP2T diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Perizinan dan Investasi Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. S A' B A N I
PEMBINA TK.I
NIP. 550 011 702

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008
NOMOR 20 SERI D NOMOR 20



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

**T
E
N
T
A
N
G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KOTA BALIKPAPAN**